

## GUBERNUR PAPUA BARAT OPTIMISTIS PEMBANGUNAN BERJALAN SESUAI VISI MISI MESKI TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN



*Sumber: Papua Dalam Berita*

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., menyatakan optimisme tinggi dalam menjalankan program pembangunan di Papua Barat meskipun adanya kebijakan efisiensi anggaran yang terkandung dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Ia mengakui bahwa meskipun terbatasnya anggaran, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. “Dengan efisiensi anggaran, kita tetap optimis dan yakin, banyak jalan menuju roma. Kami tetap berusaha dan akan berbicara dengan Presiden,” ujar Dominggus Mandacan.

Dominggus Mandacan mengatakan para gubernur di wilayah Papua telah membentuk sebuah asosiasi untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Provinsi Papua Tengah terpilih menjadi Ketua Asosiasi Gubernur se-Papua. Dalam pertemuan tersebut, para gubernur akan menyampaikan berbagai harapan masyarakat Papua terkait pembangunan, dengan mengedepankan prinsip Indonesia Cerdas, Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. “Kita akan segera duduk bersama, meminta waktu dengan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan visi misi, serta apa yang menjadi harapan masyarakat Papua,” jelasnya.

Meskipun demikian, Dominggus Mandacan mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, membuat beberapa program strategis terancam tertunda, sehingga pentingnya membahas lebih lanjut alokasi anggaran untuk daerah, terutama yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang mengalami pemotongan. Hanya Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi tersebut. “Dengan adanya efisiensi anggaran ini, kami perlu mendiskusikan kembali beberapa program yang seharusnya kami jalankan, terutama terkait dana Otsus,” ungkapnya.

Dominggus Mandacan juga menekankan bahwa meskipun pemotongan anggaran terjadi, perlu ada pengukuran kemampuan daerah untuk menjalankan program-program tersebut. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, dana Otsus dapat dikembalikan dan tidak mengalami pemotongan lebih lanjut. “Dengan

efisiensi anggaran, kami harus bisa mengukur kemampuan keuangan daerah, mana program yang bisa dijawab, dan mana yang tidak bisa kami laksanakan. Kami akan sampaikan ini kepada Presiden, agar ada pemahaman yang jelas mengenai situasi dan kebutuhan di Papua Barat,” tambahnya.

Pemerintah Papua Barat tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. Sebagai langkah lanjutan, Dominggus Mandacan berharap pertemuan dengan Presiden bisa menghasilkan solusi konkret terkait alokasi anggaran yang lebih baik untuk Papua Barat, pemotongan anggaran dapat dijalankan secara efisien dan tepat sasaran, sehingga tetap dapat mencapai tujuan pembangunan yang maksimal meskipun ada pembatasan dana.

#### **Sumber berita:**

Papua Dalam Berita, *“Gubernur Papua Barat Optimistis Pembangunan Berjalan Sesuai Visi Misi Meski Terdampak Efisiensi Anggaran”*, tanggal 11 Maret 2025.

#### **Catatan:**

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Diktum Kesatu menyatakan bahwa melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
  - a. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
  - b. APBD Tahun Anggaran 2025;
  - c. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025;dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan:
  - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
  - b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
  - c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
  - d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.